



DOKUMEN SESUAI ASLI

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

NOMOR *124* TAHUN *2020*

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 407 Tahun 2019 telah diatur mengenai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap tugas Tim serta adanya dinamika mutasi dan rotasi Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, dipandang perlu menetapkan perubahan Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 391 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) yaitu Tim pelaksanaan program terwujudnya tata Kelola manajemen sesuai dengan *good governance* untuk mewujudkan RSUD Tarakan menuju WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Intergitas (ZI) sebagaimana diktum KEDUA terdiri dari 6 (enam) Kelompok Kerja, yaitu :
- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan;
 - b. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana;
 - c. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
 - d. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan;
 - f. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Layanan Publik.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, masing-masing Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana rincian tugas dan tanggung jawabnya.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bertanggung jawab, dan berintegritas.
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tarakan.
- KESEMBILAN : Dengan diberlakukan dan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 407 Tahun 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2020

Direktur RSUD Tarakan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


DIAN EKOWATI
NIP. 196409221992032003

Nomor : 124 / 2020
Tanggal : 13 Juli 2020

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Dian Ekowati, MARS	Direktur	Penasehat
2	drg. Jessy Widiastuti, M.Kes	Wakil Direktur Keuangan dan Umum	Pengarah
3	drg. Fridayanti, MARS	Wakil Direktur SDM dan Pendidikan	
4	Dra. F. Kurniasari, Apt, MARS	Bidang Penunjang Medis	Ketua
5	Nanang Erlana, Apt	SPI	Wakil
6	Tati Yuliarti, S.Kep., Ners	Bagian SDM	Sekretaris
7	Asih Dwi Suryanti, S.Kep, Ners	Bidang Keperawatan	
8	Ferdy Wijaya, S.Kom	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Pengendali IT

1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Zuraidah, SKP, M.Kep	Bagian Pendidikan dan Penelitian	Koordinator
2	dr. Saskia Retno Ayu Hapsari, Sp.KK	Bidang Pelayanan Medis	Anggota
3	Diana Ekawaty, S.Kep., Ners	Bagian Pendidikan dan Penelitian	Anggota
4	Zufrida Novi, SKM	Bagian Pendidikan dan Penelitian	Anggota
5	Didi Rusnadi, SAP	Bagian SDM	Anggota
6	Putra Fajar Angkasa, SKM	Bagian Pendidikan dan Penelitian	Anggota

2. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Reggy S. Sobari, MH.Kes	Bagian Umum dan Pemasaran	Koordinator
2	Gunawan Maryono	Bagian Umum dan Pemasaran	Anggota
3	Susanti	Bagian Umum dan Pemasaran	Anggota
4	Turyatiningsih, S.Kep, Ners	Bidang Keperawatan	Anggota
5	Gentur Bunta Sriyono	Bagian Umum dan Pemasaran	Anggota
6	Tuah Miko, S.Kom	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota
7	Imam Bukhari, SH	Bagian Umum dan Pemasaran	Anggota

3. POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Yani Suryani, M.Kes	Bagian SDM	Koordinator
2	Indah Purwanti, SE	Bagian SDM	Anggota
3	Maryani, S.Kep., Ners	Komite Keperawatan	Anggota
4	dr. Anggi P. H. Sitompul	Bidang Pelayanan Medis	Anggota
5	Roh Mulyati, SAP	Bagian Pendidikan dan Penelitian	Anggota
6	Qori Harfiati, SE	Bagian SDM	Anggota
7	Ali Arsyad, ST	Bagian SDM	Anggota

4. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Evi Marni Nasril, MKM	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Koordinator
2	Yulisma Halim, SST	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota
3	dr. Lie Helen Lesmana	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4	Muhammad Gema U, SE	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota
5	Ritha Okta Mutiara, SE	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota

5. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Nanang Erlana, Apt	SPI	Koordinator
2	dr. Izzati Siddiqa Qoyum	Bidang Penunjang Medis	Anggota
3	dr. Rachmat Christian Nikijulw, Sp.B. K.Onk	Bidang Pelayanan Medis	Anggota
4	Sapriyanti, Skep, Ners	Bidang Keperawatan	Anggota
5	Mutahhara Ansar Daud, S.Farm, Apt	Bidang Penunjang Medis	Anggota
6	Tri Noviantoro, ST	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota

6. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Opy Dyah Paramita, M.Si, Med, Sp.A	Bidang Pelayanan Medis	Koordinator
2	Lolo Suswati, S.Kep, M.Biomed	Bidang Keperawatan	Anggota
3	dr. Chandra Dewi Kartika Setyaningsih, Sp. PA	Bidang Pelayanan Medis	Anggota
4	dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.F	Bidang Penunjang Medis	Anggota
5	dr. Friska Sinaga	Bidang Penunjang Medis	Anggota
6	Susanti	Bagian Umum dan Pemasaran	Anggota
7	Juhari, S.Kep, Ners	Bidang Keperawatan	Anggota
8	Heri Purnomo, Amd.Kom	Bagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9	Bintang Krisnado, S.Sn	Bagian Umum dan Pemasaran	Anggota

Direktur RSUD Tarakan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nomor : 124 / 2020
Tanggal : 13 Juli 2020

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI**

A. Tugas Pegarah

1. Mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Memberikan pengarahan tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. Tugas Ketua

1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitor, evaluasi, dan pengawasan yang efektif guna mempercepat pembangunan Zona Integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di RSUD Tarakan.
4. Melaporkan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Direktur RSUD Tarakan.

C. Tugas Sekretaris

1. Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

D. Tugas Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja

1. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antar kelompok kerja.
3. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di RSUD Tarakan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Pengarah Tim Kerja.

Direktur RSUD Tarakan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



DIAN EKOWATI

NIP. 196409221992032003